

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup sebagai karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan Sumber

Daya Alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 guna dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup diperlukan suatu kepastian hukum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indonesia telah menyiapkan perangkat hukum khususnya hukum lingkungan sebagai bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolahan Lingkungan Hidup. Namun Undang-Undang tersebut belum

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 1.

sepenuhnya dan melindungi fungsi lingkungan hidup, maka tahun 1997 Pemerintah mencabut berlakunya Undang-

Undang ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolahan Lingkungan Hidup. Kemudian tahun 2009 Pemerintah kembali mengeluarkan instrument hukum yang terkait perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UUPPLH).

Bila mencermati ketentuan UUPPLH tersebut, perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup dilakukan guna untuk mencegah terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan Ketentuan Pasal (1) angka (2) UUPPLH disebutkan “Perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum”.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal (1) angka (14) UUPPLH. Sedangkan perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, fisik,

kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan

Pasal (1) angka (16) UUPPLH.

Dalam mengakomodir pencegahan dan perusakan lingkungan UUPPLH juga telah mengatur bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku yang diduga melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal (116) UUPPLH, dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh dan untuk atau atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada ;
 - a. Badan usaha; dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. kegiatan hutan ilegal dan penebangan liar (*illegal logging*) merupakan salah satu bentuk pengrusakan lingkungan hidup. Kegiatan hutan illegal ini meliputi semua tindakan ilegal yang berhubungan dengan ekosistem hutan, demikian juga industri yang

berhubungan dengan hutan dan hasil hutan kayu serta non-kayu secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

Selain Ketentuan Pasal (116) UUPPLH, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur bahwa pertanggungjawaban dapat dimintakan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan hutan ilegal dan penebangan liar (*illegal logging*). Pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam ketentuan Pasal (1) angka (21) yang menegaskan sebagai berikut:

”Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana tanggungjawab seorang pekerja yang melakukan tindak pidana pengerusakan lingkungan hidup dalam hal ini kegiatan hutan ilegal dan penebangan liar (*illegal logging*). Berdasarkan uraian tersebut, secara garis besar penting untuk membahas dan melakukan penelitian tentang **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY, di Pengadilan Negeri Pasangkayu).**

